



**PUTUSAN**

**Nomor 43/ Pdt.Sus-PKPU/ 2020/PN Smg**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili permohonan pernyataan PKPU dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. **Drs. H. AMIN ASRORI**, NIK : 3313050810480001, beralamat di Sidodadi RT005/RW012, Kel/Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I PKPU**;
2. **Hj. FATIMAH, S.Ag., M.Pd.**, NIK : 3313055506520001, beralamat di Sidodadi RT005/RW012, Kel/Desa Ngadiluwih, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II PKPU**;
3. **SUJIATI**, NIK : 3313094711650001, beralamat di Parakan RT003/RW010, Kel/Desa Bolong, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III PKPU**;

Dalam hal ini di Kuasakan kepada **Trisetya Wahyu Nugroho, S.H., M.H., Cucuk Kustiawan, S.H., M.Si.** dan **Teguh Suroso, S.H., CPL.**, Ketiganya Advokat yang dalam perkara ini berkedudukan hukum di Kantor Konsultan “Kresna Wicaksana” Gd. Wanita Sasana Krida Kusuma, Lt 2 Sayap Barat, Ruang ASOKA, Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON N PKPU** ;

**Terhadap**

**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KOSPIN SYARIAH)** yang beralamat di Jalan Kapten Mulyadi No. 25, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah,

Dalam hal ini dikuasakan kepada Dr,NajibAGisymar,S.H.M.Hum.,CLA.,CM,CMSE,CRA,CLI,CTL.FerryNurHastoro, S.H.M.H.CM.CMSE,Irsyad Santoso,SHI,CM.CMSE,CTL,Sumarni,SH Advokat ,Konsultan Hukum Pasar modal,Auditor Hukum,Mediator,Mediator Ekonomi

*Hal 1 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah, Kurator dan Pengurus, Likuidator, Kuasa Hukum Pajak pada NAJIB ALI GISYMAR Law Firm beralamat kantor di Jl, Tohpati No.6 Yogyakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah mengajukan Surat Permohonan pernyataan PKPU terhadap Termohon PKPU tertanggal 10 Nopember 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 10 Nopember 2020 dengan Register Nomor 43/Pdt.Sus.PKPU/2020/ PN. Smg., yang isinya sebagai berikut :

**A. TENTANG HUTANG TERMOHON PKPU :**

1. Bahwa TERMOHON PKPU memiliki utang yang telah jatuh tempo dan belum dibayar lunas kepada PARA PEMOHON PKPU sehubungan dengan simpanan dana PARA PEMOHON PKPU pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (Kospin Syariah) yang menjadi TERMOHON PKPU dalam perkara ini;
2. Bahwa PEMOHON PKPU I memiliki tagihan kepada TERMOHON PKPU sehubungan dengan penyimpanan dana dengan perincian sebagai berikut :

a.	Bentuk Simpanan	Nomor Rekening	Saldo	Tanggal Dibuka
	Tabungan Ummah	01-100-05714	Rp. 4.485.808,-	18 Juli 2019

b.	Bentuk Simpanan	Nomor Rekening	Nominal	Jatuh Tempo
	Simpanan Berjangka	01-212-03382	Rp.50.000.00 0,-	06 Februari 2020
	Simpanan Berjangka	01-212-03313	Rp.50.000.00 0,-	19 Nopember 2019
	Simpanan	01-212-03474	Rp.40.000.00	18 Juli 2020

Hal 2 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berjangka		0,-	
-----------	--	-----	--

3. Bahwa terhadap Simpanan Berjangka atas nama PEMOHON PKPU I sebagaimana tersebut dalam Posita 2 di atas tidak dibayarkan bagi hasil sebagaimana yang diperjanjikan.
4. Bahwa PEMOHON PKPU II memiliki tagihan kepada TERMOHON PKPU sehubungan dengan penyimpanan dana dengan perincian sebagai berikut :

a.	Bentuk Simpanan	Nomor Rekening	Saldo	Tanggal Dibuka
	Tabungan Ummah	01-100-04739	Rp. 36.108.304,-	21 Oktober 2016

b.	Bentuk Simpanan	Nomor Rekening	Nominal	Jatuh Tempo
	Simpanan Berjangka	SJ.00.12.002769	Rp.100.000.000,-	21 Oktober 2017

5. Bahwa atas Tabungan Ummah sebagaimana tersebut dalam Posita 4 a di atas, PEMOHON PKPU II telah mengajukan penarikan akan tetapi oleh TERMOHON PKPU permintaan penarikan tabungan tersebut tidak dipenuhi.
6. Bahwa atas Simpanan Berjangka sebagaimana tersebut dalam Posita 4 b di atas telah jatuh waktu akan tetapi pada saat ditagihkan kepada TERMOHON PKPU tidak dapat dicairkan dan bagi hasil yang diperjanjikan tidak dibayarkan.
7. Bahwa PEMOHON PKPU III memiliki tagihan kepada TERMOHON PKPU sehubungan dengan penyimpanan dana dengan perincian sebagai berikut :

a.	Bentuk Simpanan	Nomor Rekening	Saldo	Tanggal Dibuka
	Tabungan Ummah	01-100-05776	Rp. 23.349.423,-	29 Oktober 2019

b.	Bentuk Simpanan	Nomor Rekening	Nominal	Jatuh Tempo
	Simpanan	01-212-	Rp.	8 Nopember

Hal 3 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg



Berjangka	03530	20.000.000,-	2020
Simpanan Berjangka	01-212-03532	Rp. 10.000.000,-	11 Nopember 2020
Simpanan Berjangka	01-212-03570	Rp. 20.000.000,-	13 Februari 2021

8. Bahwa atas Tabungan Ummah sebagaimana tersebut dalam Posita 7 a di atas, PEMOHON PKPU III telah mengajukan permintaan penarikan akan tetapi oleh TERMOHON PKPU permintaan penarikan tabungan tersebut tidak dipenuhi.
9. Bahwa atas Simpanan Berjangka sebagaimana tersebut dalam Posita 7 b di atas khususnya Simpanan berjangka dengan nomor rekening 01-212-05530 nominal Rp. 20.000.000,- telah jatuh waktu akan tetapi pada saat ditagihkan kepada TERMOHON PKPU tidak dapat dicairkan dan atas keseluruhan Simpanan Berjangka tersebut bagi hasil yang diperjanjikan tidak dibayarkan.
10. Bahwa sekalipun PARA PEMOHON PKPU telah beberapa kali melakukan penagihan dengan mendatangi lokasi usaha TERMOHON PKPU akan tetapi TERMOHON PKPU tidak segera melaksanakan kewajibannya membayar dan/atau mengembalikan utang yang berasal dari Simpanan PARA PEMOHON PKPU.
11. Bahwa sampai dengan saat diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Utang terhadap TERMOHON PKPU ini maka jumlah tagihan PARA PEMOHON PKPU yang berasal dari pokok terutang adalah sebesar Rp. **353.943.535,-** (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I adalah sebesar Rp. 144.485.808,-.
  - Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU II adalah sebesar Rp. 136.108.304,-.
  - Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU III adalah sebesar Rp. 73.349.423,-.

Sehingga dengan demikian atas kewajiban terutang TERMOHON PKPU kepada PARA PEMOHON PKPU dalam perkara a quo telah

Hal 4 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg



**TERBUKTI SECARA SEDERHANA BAHWA UTANG TERMOHON PKPU TELAH JATUH TEMPO DAN DAPAT DITAGIH .**

12. Bahwa perhitungan utang sebagaimana disebutkan dalam Posita 11 di atas belum termasuk bagi hasil dan denda serta biaya-biaya yang terus berjalan dan akan dihitung sampai dengan seluruh utang TERMOHON PKPU kepada PARA PEMOHON PKPU telah dibayarkan lunas.

**B. TENTANG ADANYA KREDITOR LAINNYA :**

13. Bahwa selain mempunyai kewajiban utang kepada PARA PEMOHON PKPU, saat ini TERMOHON PKPU juga mempunyai kewajiban utang kepada Kreditor-kreditor lainnya yang sudah diketahui adalah sebagai berikut :

Nama Kreditor	Alamat
H. Abdul Basir, MBA alias Drs. H.A. Basir, MBA	Tegal Asri RT05, Bejen, Kabupaten Karanganyar atau Sidoharjo RT004/RW011, Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar.

14. Bahwa berdasarkan data sebagaimana tersebut dalam Posita 13 di atas maka telah terbukti TERMOHON PKPU memiliki dua atau lebih Kreditor.
15. Bahwa sehubungan dengan adanya Kreditor lain dari TERMOHON PKPU tersebut maka dengan ini PEMOHON PKPU memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Semarang yang mengadili perkara a quo agar berkenan untuk melakukan pemanggilan secara resmi kepada kreditor lain dari TERMOHON PKPU sebagaimana tercantum dalam Posita 13 di atas untuk datang menghadap pada sidang-sidang pemeriksaan perkara a quo.
16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka PEMOHON PKPU memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga sesuai Pasal 222 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PARA PEMOHON PKPU sebagai Kreditor dapat memohon agar kepada TERMOHON PKPU sebagai Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang.

**C. PENUNJUKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGURUS**

Hal 5 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dalam permohonan ini dan sesuai dengan Pasal 225 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PEMOHON PKPU mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang agar berkenan :

1. Mengangkat Hakim Pengawas dari salah satu Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang.
2. Menunjuk dan mengangkat :
  - a. Saudara FAJAR ROMY GUMILAR, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-176 AH.04.03-2018 yang beralamat kantor di ANC & CO, Graha Mobikom Lt.3, Jalan Raden Saleh Raya No. 53, Cikini, Jakarta Pusat 10330;
  - b. Saudara DENNY ARDIANSYAH, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-308AH.04.03-2019 yang beralamat kantor di Jalan Madyotaman I No. 5, Punggawan, Banjarsari, Kota Surakarta;keduanya sebagai PENGURUS dalam PKPU a quo.

Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di atas, maka PEMOHON PKPU mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PARA PEMOHON PKPU untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU atas nama **KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KOSPIN SYARIAH)** yang berkedudukan hukum di Kabupaten Karanganyar, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
3. Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU atas nama

Hal 6 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KOSPIN SYARIAH);**

4. Menunjuk dan mengangkat :
- a. Saudara FAJAR ROMY GUMILAR, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-176 AH.04.03-2018 yang beralamat kantor di ANC & CO, Graha Mobikom Lt.3, Jalan Raden Saleh Raya No. 53, Cikini, Jakarta Pusat 10330;
  - b. Saudara DENNY ARDIANSYAH, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-308AH.04.03-2019 yang beralamat kantor di Jalan Madyotaman I No. 5, Punggawan, Banjarsari, Kota Surakarta;
- keduanya sebagai PENGURUS dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap TERMOHON PKPU atas nama **KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KOSPIN SYARIAH)**.
5. Menetapkan sidang yang merupakan rapat permusyawaratan Hakim untuk mendengar laporan pihak-pihak yang terkait mengenai perkembangan yang dicapai selama proses PKPU Sementara paling lambat pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara a quo diputuskan.
6. Memerintahkan PENGURUS untuk memanggil TERMOHON PKPU atas nama **KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KOSPIN SYARIAH)** serta Para Kreditor yang dikenal untuk menghadap pada sidang sebagaimana dimohonkan pada butir 5 di atas sesuai ketentuan yang berlaku.
7. Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang menghadap kepersidangan Kuasa Hukum Para Pemohon PKPU dan Kuasa

Hal 7 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat permohonan Para Pemohon PKPU tersebut, dan isinya dipertahankan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon PKPU ;

Menimbang, bahwa terhadap Pemohonan Para Pemohon PKPU tersebut Kuasa Termohon PKPU memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Pemohon PKPU, yakni Drs. H Amin Asrori, Hj. Fatimah, S.ag dan Sujiati adalah para debitur/nasabah pada Kospin Syariah Karanganyar (Termohon PKPU).
2. Bahwa Termohon PKPU saat ini sedang menghadapi pihak-pihak yang memperovokasi anggota seolah uang anggota akan hilang dan Termohon PKPU tidak akan mengembalikannya, dan hal tersebut sedang dalam tahapan pelaporan kepada pihak yang berwajib.
3. Bahwa andai kata tidak ada provokasi tersebut dalam dalil Jawaban butir ke-2 di atas maka Termohon PKPU masih sanggup melakukan kegiatan dan kewajiban kepada anggota.
4. Bahwa benar pada saat ini Termohon PKPU sedang mengalami persoalan serius diinternal Kospin Syariah yaitu adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pihak manager yang berakibat Kospin Syariah mengalami kerugian sebagaimana hasil audit tertanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 30.779.054.660 (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah).
5. Bahwa terhadap dugaan penyalahgunaan keuangan oleh Menejer tersebut, Termohon PKPU telah mengambil langkah hukum dengan melaporkannya kepada pihak yang berwajib yaitu: **Polres Karanganyar berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan/Pengaduan No. STTP/412/X/2020/Reskrim, tanggal 22 Oktober 2020, dan laporan ke Polda Jawa Tengah berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/183/2020/SPKT, tanggal 13 November 2020.**
6. Bahwa selain hal tersebut dalam Jawaban butir ke-5 di atas, Termohon PKPU juga sedang menghadapi gugatan di Pengadilan Agama Karanganyar di bawah register perkara No. 1186/Pdt. G/2020/PA.Kra, yang saat ini dalam tahap Replik, dengan nilai gugatan Rp. 1.366.785.732.

Hal 8 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap permasalahan yang ada Termohon PKPU telah melakukan langkah-langkah sebagaimana pula telah disepakati pada tanggal 18 Juli 2020, yakni melakukan efisiensi karyawan, penyetoran uang tunai total sebesar Rp.1 milyar rupiah pada bulan agustus dan September 2020 hingga menawarkan asset kepada pihak ketiga, namun belum juga mampu menyelesaikan permasalahan.
8. Bahwa sampai saat ini dana Termohon PKPU yang telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada para anggotanya mencapai lebih kurang Rp. 20 miliar, dan masih aktif melakukan bagi hasil dengan Termohon PKPU.
9. Bahwa belum dilakukannya pembayaran kepada Para Pemohon PKPU dikarenakan Termohon PKPU sedangkan melakukan restrukturisasi organisasi dan manajemen internal, dengan harapan dapat melakukan efisiensi yang lebih terukur dan terarah sehingga Termohon PKPU menjadi normal kembali.
10. Bahwa dari 14 (empat belas) kantor cabang utama dan cabang, terdapat 7 (tujuh) cabang yang mengalami permasalahan dan dari 7 (tujuh) cabang tersebut hanya 2 (dua) yang perlu penanganan intensif.
11. Bahwa dalil Jawaban butir ke-10 di atas membuktikan Termohon PKPU dalam keadaan mampu melakukan dan melanjutkan kegiatan simpan pinjam bagi anggotanya.
12. Bahwa Termohon PKPU optimis dapat menempuh perdamaian dengan Para Pemohon PKPU sebelum batas waktu 20 hari yang ditentukan dalam Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
13. Bahwa berdasarkan keduabelas dalil Jawaban Termohon PKPU tersebut di atas maka permohonan PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU adalah terlalu tergesa-gesa, sehingga haruslah ditolak.

Berdasarkan dalil pertimbangan tersebut di atas maka kami berkenan memutuskan, dengan amar :

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon PKPU untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Para Pemohon PKPU tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Pemohon PKPU untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 9 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Para Pemohon PKPU telah mengajukan bukti-bukti tertulis didepan persdiangan, adapun bukti-bukti surat tersebut yaitu:

### I. BUKTI SURAT/TERTULISPEMOHON I PKPU :

<b>P – 01</b>	:	Tabungan Ummah No. Rekening 01-100-05714 atas nama Fuadatun Fakhturi qq Drs. H. Amin Asrori.
<b>P – 02</b>	:	Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening 01-212-03382 atas nama Amin Asrori, Drs., H. dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 6 Februari 2019.
<b>P – 03</b>	:	Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening 01-212-03313 atas nama Amin Asrori, Drs., H. dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 19 Nopember 2018.
<b>P – 04</b>	:	Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening 01-212-03474 atas nama Fuadatun Fatkhuri qq Amin Asrori dengan nominal sebesar Rp. 40.000.000,- tanggal 18 Juli 2019.
<b>P – 05</b>	:	Surat Penagihan tertanggal 22 September 2020.

### II. BUKTI SURAT/TERTULIS PEMOHON II PKPU :

<b>P – 06</b>	:	Tabungan Ummah No . Rekening 01-100-04739 atas nama Hj. Fatimah, S.Ag, M.Pd qq Amin Asrori.
<b>P – 07</b>	:	Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening SJ.00.12.002769 atas nama Hj. Fatimah, S.Ag., M.Pd. dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000,- tanggal 21-10-2016.
<b>P – 08</b>	:	Surat Penagihan tertanggal 22 September 2020.

### III. BUKTI SURAT/TERTULIS PEMOHON III PKPU :

<b>P – 09</b>	:	Tabungan Ummah No . Rekening 01-100-05776 atas nama Sujiati.
<b>P – 10</b>	:	Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening 01-212-03530 atas nama Sujiati dengan nominal sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 8 Nopember 2019.
<b>P – 11</b>	:	Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening 01-212-03532 atas nama Sujiati dengan nominal sebesar Rp. 10.000.000,- tanggal 11 Nopember 2019.
<b>P – 12</b>	:	Bilyet Simpanan Berjangka No. Rekening 01-212-03570 atas nama Sujiati dengan nominal sebesar Rp. 20.000.000,- tanggal 13 Februari 2020.
<b>P – 13</b>	:	Surat Penagihan tertanggal 22 September 2020.

### IV. BUKTI SURAT/TERTULIS PARA PEMOHON PKPU :

<b>P – 14</b>	:	Berita Harian SoloPos, Kamis Wage 19 November 2020
---------------	---	--

### V. BUKTI SURAT/TERTULIS KREDITUR LAINNYA PKPU :

<b>KL – 01</b>	:	Surat Pernyataan tertanggal 30 Oktober 2020.
<b>KL – 02</b>	:	Tabungan Ummah No . Rekening 01-100-00054 atas nama Abdul Basir, MBA.

Hal 10 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg



Surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan semuanya bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbahg, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sunardi dan saksi Harjo Surahmin yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1.Saksi SUNARDI

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pemohon namun saksi tahu dengan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sebagai Termohon
- Bahwa saksi sebagai nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sejak 5 (lima) tahun yang lalu
- Bahwa saksi sebagai nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah karena pernah didatangi pegawai Koperasi tersebut
- Bahwa pegawai Koperasi yang mendatangi saksi bernama Yanti
- Bahwa saksi didatangi pegawai Koperasi di pasar Jongke Karanganyar
- Bahwa awal saksi menabung sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekarang sudah berjumlah Rp.39.000.000,- (tiga puluh Sembilan juta rupiah)
- Bahwa saksi ngecek global jumlah tabungan tersebut pada tanggal 5 September 208 namun pada saat saksi mau mengambil tabungan tersebut,pegawai Koperasi mengatakan tabungan tidak bisa diambil karena di Koperasi tidak ada uang
- Bahwa saat Lebaran ,saksi mau mengambil uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Koperasi hanya member uang sejumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)

2.Saksi HARJO SURAHMIN

- Bahwa saksi sebagai nasabah Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah sejak 1 (satu) tahun yang lalu
- Bahwa saksi mempunyai dua buku tabungan ,satu buku jumlah tabu
- Bahwa saksi menabung di cabang Karanganyar

Menimbang, bahwa atas permohonan PKPU dari Para Pemohon PKPU H.Abdul terhadap Termohon PKPU tersebut, ada Kreditur Lain yaitu :

Nama : H. Abdul Basir, MBA alias Drs. H.A. Basir, MBA KTP: 31750417 11840003 Alamat : Tegal Asri RT05, Bejen, Kabupaten Karanganyar atau Sidoharjo RT004/RW011, Ngadiluwih, Matesih, Karanganyar Selanjutnya disebut sebagai **Kreditur Lain I** ;

Hal 11 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg



Dalam hal ini diwakili oleh **Abdul Basir, MBA alias Drs.H.A Basir MBA** dengan menyerahkan bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 30 Oktober 2020 diberi tanda KL-01;
2. Foto copy Tabungan Ummah nomor rekenng 01-100-00054 atas nama Abdul Basir MBA diberi tanda KL-02 ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil sanggahannya, Kuasa Termohon PKPU hanya mengajukan bukti-bukti surat tanpa mengajukan saksi-saksinya didepan persidangan. Adapun bukti surat tersebut yaitu :

1. Foto copy Akta pernyataan Keputusan rapat peubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kospin Syariah Jawa Tengah tanggal 28 Desember 2015 Nomor 54, tanda bukti T-1;
2. Foto copy Laporan Hasil Pemeriksaan atas laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Kospin Syariah Karang anyar tanggal 14 Oktober 2020, tanda bukti T-2;
3. Foto copy Surat Undangan Klarifikasi Nomor B/797/VIII/2020/Reskrim tanggal 6 Agustus 2020, tanda bukti T-3;
4. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan /Pengaduan Nomor STTP/412/X/2020/Reskrim tanggal 22 Oktober 2020, tanda bukti T-4;
5. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/183/XI/2020/SPKT tanggal 13 Nopember 2020, tanda bukti T-5;
6. Foto copy Relas Panggilan perkara Nomor 1186/Pdt.G/2020/PA tanggal 16 September 2020, oleh PA Karanganyar, tanda bukti T-6;

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan semuanya bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa pihak Kuasa Para Pemohon PKPU dan Kuasa Termohon PKPU mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 26 Oktober 2020 dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon PKPU sebagaimana tersebut diatas;

*Hal 12 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan, memperkirakan Termohon PKPU tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih sehingga mohon agar terhadap Termohon ditetapkan berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara dengan segala akibat hukumnya selama jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon diatas, Termohon PKPU telah memberikan Jawaban yang pada pokoknya :

Termohon PKPU membenarkan Para Pemohon PKPU, yakni Drs. H Amin Asrori, Hj. Fatimah, S.ag dan Sujiati adalah para debitur/nasabah pada Kospin Syariah Karanganyar (Termohon PKPU;

Termohon PKPU membenarkan pada saat ini Termohon PKPU sedang mengalami persoalan serius diinternal Kospin Syariah yaitu adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pihak manager yang berakibat Kospin Syariah mengalami kerugian sebagaimana hasil audit tertanggal 14 Oktober 2020 sebesar Rp. 30.779.054.660 (tiga puluh milyar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta lima puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah).

Termohon PKPU mengajukan Proposal Perdamaian untuk penyelesaian diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat-syarat formal dan syarat materiil permohonan Pemohon tersebut, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dapat diajukan oleh Debitor atau Kreditor dan sesuai dengan pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Debitor atau Kreditor bisa perorangan atau Badan Hukum ;

Menimbang, bahwa persyaratan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sebagaimana ditentukan pasal 222 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang berbunyi " Kreditor yang memperkirakan

Hal 13 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa **Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih**, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud utang adalah sebagaimana tersebut pasal 1 butir 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) : “*Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor*”;

Menimbang, bahwa permohonan PKPU Para Pemohon diajukan dan ditandatangani oleh **Drs. H. AMIN ASRORI, Hj. FATIMAH dan SUJIATI**, dan kuasa hukumnya - **Trisetya Wahyu Nugroho, S.H., M.H., Cucuk Kustiawan, S.H., M.Si. dan Teguh Suroso, S.H., CPL.**, Ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum “Kresna Wicaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T-1 berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH KOSPIN SYARIAH JAWA TENGAH Nomor : 54 tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Budi Yojantiningrum, S.H, membuktikan Burhan Barid adalah Ketua KOPERASI JASA KEUANGAN SYARIAH KOSPIN SYARIAH JAWA TENGAH sehingga orang tersebut berhak mewakili Koperasi didalam dan diluar Pengadilan selaku Termohon;

Menimbang, pasal 224 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) menegaskan permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) harus diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, membuktikan Termohon PKPU **KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KOSPIN SYARIAH)** adalah Koperasi yang bergerak dibidang Keuangan yaitu simpan pinjam, adalah berkedudukan hukum di Jalan Kapten Mulyadi No. 25, Kabupaten Karanganyar,

Hal 14 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Tengah;

Demikian pula disyaratkan agar Permohonan PKPU ditandatangani oleh Para Pemohon dan advokatnya. Bahwa permohonan telah diajukan oleh para Kuasa Hukum Para Pemohon PKPU sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat syarat formil dari permohonan PKPU telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) adalah sebagaimana ditentukan dalam pasal 222 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang berbunyi : " *Kreditur yang memperkirakan bahwa **Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih**, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya*";

Dengan demikian dapat disimpulkan untuk pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adanya persyaratan sebagai berikut :

- Debitor memiliki lebih dari satu Kreditur ;
- Kreditur memperkirakan Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon PKPU telah mendalilkan, Para Pemohon PKPU adalah kreditur dari Termohon PKPU dengan total tagihan sebesar sebagaimana bukti bertanda P-1 sampai dengan P-13, Demikian pula Pemohon PKPU mempunyai tagihan terhadap Termohon PKPU dengan total tagihan sebesar Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I adalah sebesar Rp.144.485.808,-.Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU II adalah sebesar Rp.136.108.304,-.Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU III adalah sebesar Rp. 73.349.423,-.

Menimbang, bahwa tagihan-tagihan Para Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU telah jatuh tempo dan dapat ditagih sebesar Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU I adalah sebesar Rp. 144.485.808,-. Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU II adalah sebesar Rp. 136.108.304,-.Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU III adalah sebesar Rp.73.349.423,-.

Hal 15 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat tagihan terakhir masing-masing tertanggal 22 September 2020 yang telah memperingatkan kepada Termohon PKPU sesuai kesempatan yang disepakati bahwa Termohon bersedia membayar kepada Para Pemohon pada akhir bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon PKPU tidak juga membayar utang-utangnya kepada Para Pemohon PKPU, Para Pemohon PKPU telah menegur sebagaimana Surat Teguran untuk **TERMOHON PKPU masing-masing** tertanggal 22 September 2020, dengan **jatuh tempo pembayaran yang disepakati sebelumnya yaitu pada bulan Juli 2020**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terbukti Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU I adalah sebesar Rp. 144.485.808,-. Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU II adalah sebesar Rp. 136.108.304,-. Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU III adalah sebesar Rp. 73.349.423,- ;

Menimbang, bahwa termohon PKPU telah mengakui utangnya Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU haruslah dinyatakan mempunyai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada PEMOHON PKPU I adalah sebesar Rp. 144.485.808,- Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU II adalah sebesar Rp. 136.108.304,- Utang TERMOHON PKPU kepada PEMOHON PKPU III adalah sebesar Rp. 73.349.423,- sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1831 KUHPerdara, Pasal 1832 KUHPerdara ;

Menimbang, bahwa terhadap tagihan-tagihan Pemohon PKPU kepada Termohon PKPU dimana Pemohon PKPU telah menagih dan mengingatkan Termohon PKPU untuk membayar utangnya tersebut, akan tetapi Termohon PKPU tidak juga membayar utangnya tersebut sehingga cukup beralasan hukum apabila Pemohon PKPU selaku Kreditor memperkirakan Termohon PKPU sudah tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Sebagaimana Pasal 222 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka Para Pemohon PKPU selaku Kreditor mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk memungkinkan Termohon PKPU untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembahasan sebagian atau seluruhnya utang kepada Kreditor ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal 16 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas maka permohonan Pemohon PKPU yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU menurut Majelis Hakim telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 225 ayat (3) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang harus mengabulkan permohonan PKPU sementara dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak didaftarkan permohonan tersebut mengingat ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu apabila hari terakhir jatuh pada hari libur berlaku hari berikutnya. Selanjutnya pengadilan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dan Pengurus yang bersama-sama dengan Debitur mengurus harta Debitur, Maka untuk itu akan ditunjuk seorang Hakim Pengawas sebagaimana pada amar Putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU telah mengajukan nama-nama pengurus :

- a. Saudara FAJAR ROMY GUMILAR, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-176 AH.04.03-2018 yang beralamat kantor di ANC & CO, Graha Mobilkom Lt.3, Jalan Raden Saleh Raya No. 53, Cikini, Jakarta Pusat 10330;
- b. Saudara DENNY ARDIANSYAH, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-308AH.04.03-2019 yang beralamat kantor di Jalan Madyotaman I No. 5, Punggawan, Banjarsari, Kota Surakarta;

Selaku **TIM PENGURUS** dalam proses PKPU terhadap **TERMOHON PKPU** dan/atau selaku **KURATOR** apabila nantinya **TERMOHON PKPU** dinyatakan dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan dari para Pengurus di atas masing-masing tanggal 9 Nopember 2020 yang diajukan di persidangan oleh Para Pemohon PKPU, Majelis menyimpulkan Tim Pengurus tersebut independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan para pihak, dan yang bersangkutan tidak sedang menangani perkara Kepailitan dan PKPU lebih dari tiga perkara ; maka yang bersangkutan beralasan hukum untuk diangkat sebagai Tim Pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta Debitur;

Hal 17 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut sesuai pasal 225 ayat 4 jo pasal 227 jo pasal 228 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan PKPUS untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari semenjak dijatuhkan putusan ini dan selanjutnya agar pengurus memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap sidang pada hari **Kamis .tanggal 14 Januari 2021 pukul 10.00 Wib** diruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai rapat permusyawatan Hakim untuk mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Pengurus dan Kreditor yang hadir ;

Menimbang, bahwa tentang biaya pengurusan dan imbalan jasa Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) beserta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap Termohon PKPU
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU atas nama **KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KOSPIN SYARIAH)** yang berkedudukan hukum di Kabupaten Karanganyar, untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
3. Menunjuk sdr. ALOYSIUS P. BAYUAJI,S.H,M.H- Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Termohon PKPU **KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KOSPIN SYARIAH)**;
- 4.Mengangkat :
  - a. Saudara FAJAR ROMY GUMILAR, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-176 AH.04.03-2018 yang beralamat kantor di ANC & CO,

*Hal 18 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Mobilkom Lt.3, Jalan Raden Saleh Raya No. 53, Cikini, Jakarta Pusat 10330;

- b. Saudara DENNY ARDIANSYAH, S.H., M.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-308AH.04.03-2019 yang beralamat kantor di Jalan Madyotaman I No. 5, Punggawan, Banjarsari, Kota Surakarta;
- Sebagai **Tim Pengurus KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH (KOSPIN SYARIAH)**. (dalam PKPU )
4. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada hari Senin tanggal 14 Januari 2021 Pukul 10.00 wib diruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Jalan Siliwangi No. 512 Krapyak Semarang ;
5. Memerintahkan kepada Tim Pengurus untuk memanggil Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau Debitur dan Kreditur yang dikenal dengan Surat Tercatat atau melalui kurir agar datang pada hari Sidang yang telah ditetapkan tersebut ;
6. Menanggihkan biaya perkara dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara sampai PKPU berakhir ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **26 Nopember 2020** dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang BAKRI,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua,EKO BUDI SUPRIYANTO,S.H.,M.H dan ESTHER MEGARIA SITORUS,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, , Putusan tersebut diucapkan pada hari **Senin,tanggal 30 Nopember 2020** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu IRENE ARENA PRADATA,S.H., M.Hum., Panitera Pengganti Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon PKPU serta Kuasa Termohon PKPU ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

EKO BUDI SUPRIYANTO, S.H.MH.

BAKRI,SH,MHum,.

Hal 19 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ESTHER MEGARIA SITORUS, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

ttd

IRENE ARENA PRADATA, S.H. M.Hum.

Perincian Biaya :

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. PNBP Pendaftaran       | : Rp.1.000.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan ATK  | : Rp. 50.000,-   |
| 3. Biaya Panggilan        | : Rp. 28.000,-   |
| 4. Redaksi Putusan        | : Rp. 10.000,-   |
| 5. <u>Materai Putusan</u> | : Rp. 6.000,-    |

Jumlah : Rp.1.094.000,- (Satu juta Sembilan  
puluh empat ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 Hal Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)